

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEDIASI PADA LITIGASI
DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA
(Studi Perkara Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn)**

Oleh:

**SUCI RAMADHANI CAHYANINGTYAS
NPM. 2002020014**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) NEGERI METRO
TAHUN 1446 H/2024 M**

**TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEDIASI PADA LITIGASI
DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA
(Studi Perkara Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

SUCI RAMADHANI CAHYANINGTYAS
NPM. 2002020014

Pembimbing : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) NEGERI METRO
TAHUN 1446 H/2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM : 2002020014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEDIASI PADA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA (Studi Perkara Nomor.635/Pdt.G/2023/PA. Sdn)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2024
Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 197403021999031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEDIASI
PADA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA
SUKADANA (Studi Perkara Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.
Sdn)

Nama : Suci Ramadhani Cahyaningtyas

NPM : 2002020014


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2024
Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 197403021999031001



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0037/17.28.2/D/PP-00.9/01/2025

Skripsi dengan Judul: "TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEDIASI PADA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA (STUDI PERKARA NOMOR.635/PDT.G/2023/PA.Sdn)" disusun oleh: Suci Ramadhani Cahyaningtyas, NPM: 2002020014, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 23 Desember 2024

TIM PENGUJI:

Petua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag, MH.

(.....)

Penguji I : Sainul, S.H., M.A

(.....)

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi,S.H.,M. Sy

(.....)

Sekretaris : Shelly Nasya Putri, M.Pd

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. D. Santoso, M.H
NIP. 196106161995031001

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEDIASI PADA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA (Studi Perkara Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn)

Oleh :

Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM. 2002020014

Advokat adalah suatu profesi mulia. Seorang Advokat harus memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi, jujur, adil dan bertanggungjawab. Profesi Advokat bukan berbicara tentang membela orang yang salah, tetapi membantu orang dalam menghadapi permasalahan hukum. Dalam kode etik profesi Advokat dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat bagian yang menyebutkan bahwa Advokat wajib merahasiakan semua yang diketahui dari klien, baik dan buruknya. Padahal, ada teori yang menyebutkan mengenai rahasia pekerjaan, dimana tidak semua rahasia akan selalu jadi rahasia dengan kliennya. Sehingga apabila rahasia ini bertentangan dengan kebenaran publik, maka tergantung pada individu seorang Advokat untuk menentukan sikap atas hatinya. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab advokat dalam mediasi pada litigasi di pengadilan agama Sukadana Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana?

Tujuan penelitian Untuk mengetahui tanggung jawab advokat dalam mediasi pada litigasi dipengadilan agama Sukadana Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris (sosio-legal). Yakni sebuah metode penelitian yang berupaya untuk menggabungkan antara penelitian yang bersifat sosiologis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau ketentuan hukum yang berlaku, serta penelitian empiris yang bertitik pada faktual lapangan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok tertentu.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan penegak hukum lainnya, fungsi Advokat mendampingi klien, memberikan nasehat hukum, serta semua kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggung jawab Advokat yaitu mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. Advokat dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada kode etik profesi Advokat untuk menjaga eksistensi moralitas seorang Advokat.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Advokat, Mediasi

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Ramadhani Cahyaningtyas

NPM : 2002021012

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Desember 2024
Yang Menyatakan



Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM. 2002020014

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan yang menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, orang tua atau kaum kerabat kalian. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kalian menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau menolak menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala yang kalian kerjakan.

(Q.S. An-Nisa, 4:135)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka saya persembahkan karya ini kepada:

1. Cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Eko Susilo yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Ibunda tercinta Neptiyana Nuryanti perempuan hebat dan kuat yang selalu menjadi penyemangat. Penulis persembahkan skripsi ini untuk ibu, terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi saat ini.
3. Adikku tersayang, Ayu Retno Wulandari terimakasih atas doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat dan kuat, adikku tercinta.
4. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH. yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Sahabat seperjuangan penulis, Lulu Latifatul Agy Nabela, Yolandita Rustiani dan Evi Nurjanah, yang selalu menemani di setiap langkah, memberikan semangat dan memberikan bantuan kepada penulis agar bisa

menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi tempat suka maupun duka bagi penulis selama masa perkuliahan.

6. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
7. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Suci Ramadhani Cahyaningtyas terimakasih sudah bertahan sejauh dan sekuat ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendir

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan dimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahannya yang bermanfaat dan sangat berharga kepada peneliti selama bimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Hingga akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu,alaikum Wr.Wb

Metro, 17 Desember 2024
Peneliti,



Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM . 2002020014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Advokat	11
1. Pengertian Advokat	11
2. Dasar Hukum Advokat.....	12
3. Tanggung Jawab Advokat.....	14
B. Putusan NO	15
1. Pengertian Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO).....	15
2. Aspek-Aspek Yang Menyebabkan Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO).....	16
C. Mediasi	18
1. Pengertian Mediasi	18
2. Dasar hukum mediasi	20

D. Ketidak hadiran advokat sebagai dasar putusan NO.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	22
B. Sumber Data.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Analisa Data.....	25
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambarn Umum Lokasi Penelitian.....	28
B. Peran Advokat Dalam Mediasi Pada Litigasi Di Pengadilan Agama Sukadana Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	29
C. Analisis Pelaksanaan Kode Etik Advokat Terhadap Peran Advokat Dalam Mediasi Pada Litigasi Di Pengadilan Agama Sukadana	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Penelitian
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.¹ Dalam penegakkan hukum, peran advokat menjadi salah satu bagian paling penting selain jaksa, hakim, maupun polisi. Keberadaan advokat diharapkan menjadi agen pembangunan hukum bagi masyarakat. Ikatan kepercayaan antara advokat dengan klien menjadi pondasi utama untuk terciptanya hubungan yang efektif. Advokat dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh kliennya untuk memberikan bantuan hukum yang optimal dan transparan. Sedangkan, klien pada dasarnya ialah orang yang membutuhkan advokat dalam pemecahan suatu masalah yang dihadapinya, serta membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya.

Advokat juga memiliki tanggung jawab atas profesinya yaitu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menangani kasus klien dalam memperoleh hasil yang menguntungkan bagi mereka. Kontribusi tersebut, baik dalam bentuk prestasi maupun upah, hal inilah yang menjadi salah satu aspek yang mendorong advokat untuk tetap menjaga kualitas pelayanan yang diberikan serta mempertahankan kepercayaan yang telah dipercayakan oleh klien.

¹ Kamal Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," 1 ed., 2018, 5.

Walaupun sudah ada Undang-Undang tentang Advokat dan kode etik yang diciptakan sebagai rambu-rambu agar para advokat tetap berjalan lurus pada koridor profesinya baik secara yuridis maupun filosofis, namun pada kenyataannya tindak-tanduk dan tingkah laku para advokat kadang jauh dari kesan luhur dan mulia. Dan tidak jarang berlindung dibalik hak imunitasi. Perbuatan yang dilakukan advokat tersebut merupakan contoh kecil pelanggaran kode etik yang dapat diberikan sanksi.²

Kode etik profesi juga diciptakan sebagai alat untuk menegakkan integritas dan profesionalisme dalam praktik hukum. Sebuah badan yang berwenang ialah Dewan Kehormatan yang memiliki peran penting dalam memastikan penerapan kode etik. Kode Etik Advokat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bersama dengan peraturan hukum lainnya yang mengatur profesi advokat menetapkan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap advokat. Dalam menjalankan tugasnya untuk membela kepentingan klien, advokat harus mematuhi hukum yang berlaku serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau melanggar norma-norma moral yang berlaku. Hal ini yang menjadi prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh advokat saat mewakili klien di pengadilan. Namun, penerapan kode etik kerap tidak sesuai dengan realitasnya, dengan adanya penyimpangan yang terjadi seperti keterlibatan gratifikasi dengan mafia-mafia di peradilan. Hal ini menjadi bukti bahwa kode etik profesi tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya. Di sisi lain,

² Setryo Langgeng, "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," 1 ed., 2018.

perilaku negatif ini mengindikasikan rendahnya tingkat moralitas di kalangan advokat dan dapat menjauhkan mereka dari citra profesi yang dikenal terhormat dan mulia.

Terkait permasalahan ini, terdapat kasus pada tahun 2023 perkara Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor. 635/Pdt.G/2023/PA.Sdn yang mana terjadi antara Para Penggugat yang bernama Budi Alex Sister (Penggugat I) dan Yanti Cahaya Asih (Penggugat II) melawan para tergugat diantaranya Bank Syariah Indonesia KC Metro (Tergugat I), KPKNL Metro (Tergugat II), dan Wahyu Subagyo (Tergugat III).³

Dalam kasus tersebut, pada tanggal 19 Mei 2015 Penggugat I atas nama Budi Alex Sister mengajukan pinjaman sebesar Rp.400.000.00,- (*empat ratus juta ribu rupiah*) Kepada Bank Syariah Indonesia KC Metro yang sebagai Tergugat . Pada awalnya akad kredit dibuat pada tahun 2015, saat Tergugat I masih bernamakan Bank Syariah Mandiri dengan sitem bagi hasil dengan pinjaman awal sebesar Rp.400.000,00,- (*empat ratus juta ribu rupiah*), karena pembayaran Penggugat I selaku debitur di anggap baik (lancar) maka pihak oleh pegawai Bank Syariah Indonesia menawarkan untuk naik plafon TOP UP atau penambahan pinjaman Kembali. Pada tahun 2016, Penggugat I dan Tergugat I melakukan akad perjanjian kredit kembali untuk penambahan modal (*top up*) sebesar Rp.500.000,00,- (*lima ratus juta ribu rupiah*). Sehingga total yang dipinjamkan sebesar Rp.900.000.00,- (*sembilan ratus juta ribu rupiah*) melalui Thata Suryaman sebagai Pegawai Bank

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Pengadilan Agama Sukadana dengan perkara Nomor. 635/Pdt.G/2023/PA.Sdn," 1-2, putusan.mahamahagung.go.id.

Syariah Indonesia KC Metro. Pada tahun 2017 Penggugat I ditawarkan Kembali melakukan TOP UP sebesar Rp.300.000,00- (*tiga ratus juta rupiah*). Namun pada akhir tahun 2019, bisnis penggugat mengalami kesulitan dan kerugian akibat dampak resesi ekonomi global dan wabah *Covid-19* sehingga pembayaran kredit mulai tidak lancar dan mengalami kendala dalam perputaran bisnis.⁴

Pada tahun 2021 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan merger perbankan syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dengan izin surat Nomor SR-3/Pb.1/2021 untuk menjadi lebih efisien dalam perbankan di Indonesia. Pada bulan November 2021 penggugat melakukan pembayaran tunggakan sebesar Rp.100.000.00,- (*seratus ratus juta ribu rupiah*) sebagai bukti bahwa penggugat masih mempunyai niat baik untuk mengangsur meskipun kebijakan pemerintah mengeluarkan merger perbankan syariah melalui izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dengan Surat Izin Nomor.3/PB.1/2021 sehingga kredit penggugat sekarang tidak lagi dengan Bank Syariah Indonesia KC Metro. Pihak Tergugat I tidak pernah menawarkan atau mensosialisasikan terkait kebijakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang kebijakan pembayaran jasa keuangan terdampak *Covid-19* atau restrukturisasi pembayaran kredit. Hal ini, penggugat tidak mengetahui adanya kebijakan pemerintah terkait dengan keringanan

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 3–6.

pembayaran melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengalami gagal bayar.

Tergugat I yang tidak memberikan kebijakan kepada Penggugat yang mengalami bangkrut, Tergugat I justru melakukan lelang tanpa persetujuan dari nasabah dan melibatkan Pihak ke Tiga terhadap aset milik Penggugat dan Suami Penggugat dengan nilai dibawah harga pasar yang bukan merupakan kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat I, yaitu berupa tanah dan bangunan berupa ruko dengan Sertipikat Hak Milik No. 737 an. Budi Alex Sister (LT: 380 m), Desa Margototo, Kec. Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, saat ini telah dimiliki oleh Tergugat III dengan nilai Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah). Akhirnya sita jaminan yang punya penggugat dilelang oleh KPKNL Metro guna untuk melunasi biaya akad murabahah dan sita jaminan yang di lelang diberikan kepada Wahyudi Subagyo. Penggugat dinyatakan tidak mampu membayar kewajiban dengan angsuran dan waktu yang telah disepakati maka dari itu akhirnya penggugat membawa masalah ini lalu diselesaikan melalui litigasi.⁵

Penggugatpun mengajukan beberapa tuntutan, termasuk pemenuhan sisa angsuran serta denda ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat dengan memberikan kuasa kepada advokat. Namun selama proses sidang di peradilan dilaksanakan, Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik karena ketidakhadiran kuasa hukum penggugat secara berulang-ulang yang mengganggu pertemuan mediasi tanpa alasan sah. Hal ini menyebabkan

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 6–10.

Hakim memutuskan perkara ini dengan mengabulkan sebagian tuntutan dengan putusan verstek. Namun begitu, majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).⁶

Dalam proses hukum pada perkara tersebut, tindakan advokat Penggugat menjadi sorotan utama karena Advokat Penggugat beberapa kali tidak hadir dalam sidang yang dijadwalkan tanpa alasan yang jelas. Ketidakhadiran ini menyebabkan penundaan proses persidangan dan memberi kesan kurang serius dalam menangani kasus sehingga penggugat mengalami kerugian.

Akibat ketidakprofesionalan advokat, proses persidangan tidak berjalan dengan lancar dan efektif, yang akhirnya berujung pada keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukadana dalam Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Sdn yang memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Ketidakprofesional advokat Penggugat dalam menangani kasus ini turut berkontribusi pada hasil putusan yang merugikan klien.

Berdasarkan latar belakang ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perkara Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor. 635/Pdt.G/2023/PA.Sdn dalam sengketa ekonomi syariah. oleh karena itu, peneliti menuangkan dalam skripsi dengan judul, “Tanggung Jawab

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 14–15.

Advokat Dalam Mediasi Pada Litigasi di Pengadilan Agama Sukadana (Studi Kasus Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn)” Terkait Ketidakprofesional Advokat Dalam Menjalankan Kuasa.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggung jawab advokat dalam mediasi pada litigasi di pengadilan agama Sukadana Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan, Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui tanggung jawab advokat dalam mediasi pada litigasi dipengadilan agama Sukadana Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana tanggung jawab advokat dalam mediasi pada litigasi di Pengadilan Agama Sukadana Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Sdn serta hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam analisis hukum ekonomi syariah tersebut.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan manfaat sebagai bahan masukan sekaligus pendalaman wawasan bagi peneliti

terkait perkara yang dikaji, serta dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah metode untuk mencari informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian. Maka dengan penelusuran pustaka akan ditemukan penelitian yang sudah diamati sebelumnya untuk memperoleh gambaran apa yang berkaitan dengan yang telah diamati oleh para peneliti terdahulu. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut

Pertama, Skripsi atas nama Puspitasari, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat (Studi Kasus Di Kantor Advokat Acep Saepudin & Partners Law Firm Kota Rangkasbitung Lebak Banten)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme pemberian honorarium kepada advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap honorarium advokat dalam kasus pencucian uang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah penerapan penerimaan honorarium advokat serta faktor pertimbangan advokat dalam menentukan besaran yang akan diberatkan kepada klien. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang putusan Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn di Pengadilan Agama Sukadana.⁷

⁷ Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat (Studi Kasus Di Kantor Advokat Acep Saepudin & Partners Law Firm Kota Rangkasbitung Lebak Banten),” *Skripsi, Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin*, 2019.

Kedua, Jurnal atas nama Arif Syaifudin, Suwarno Abadi, Andy Usmina Wijaya, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Tahun 2023 yang berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat”. Pada penelitian ini membahas tentang karakteristik itikad baik yang dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur mengenai Advokat dari segi penegakan hukum dan perlindungan hukum profesi advokat serta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan advokat dalam melaksanakan tugas profesinya tanpa melalui mekanisme pemeriksaan Kode Etik. Teori yang dipergunakan untuk menganalisis adalah teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori pertanggungjawaban pidana. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah pembahasan dan metode penelitian dengan menggunakan metode normatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian sosio-legal dan peneliti juga mengkaji tentang putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn.⁸

Ketiga, Skripsi oleh Roulina Sitanggang, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, tahun 2022, yang berjudul “Analisis Hukum Tanggung Jawab Klien Terhadap Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt//2019)”. Penelitian tersebut membahas pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung atas gugatan wanprestasi dalam pemberian jasa hukum dan tanggung jawab hukum klien terhadap advokat berdasarkan putusan nomor. 187 K/Pdt/2019. Perbedaan

⁸ Arif Syaifudin, Suwarno Abadi, dan Andy Usmina Wijaya, “Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat,” *Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity”*, Surabaya, Universitas Wijaya Putra, 2023.

penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah peneliti menggunakan analisa kasus dengan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:187 K/Pdt/2019 sedangkan peneliti menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn.⁹

⁹ Roulina Sitanggang, “Analisis Hukum Tanggung Jawab Klien Terhadap Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt//2019).,” t.t.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Advokat

1. Pengertian Advokat

Akar kata advokat apabila didasarkan pada kamus Latin-Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti orang yang membantu seseorang dalam perkara, atau saksi yang meringankan. Sedangkan, menurut Donald *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Kata itu juga berarti:

“one who assists, defends, or pleads for another one who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser, plead for causes.”

Artinya seorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan dihadapan pengadilan. Seseorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.¹

¹ V. Harlen Sinaga, “Dasar-dasar Profesi Advokat” (Jakarta: Erlangga, 2011), 2.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.² Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, dalam pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.³

Dengan demikian, pengertian advokat memberikan penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2003, sudah ditegaskan bahwa advokat adalah orang yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Sehingga cakupan advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur Undang-Undang advokat.

2. Dasar Hukum Advokat

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di Pengadilan, advokat memiliki regulasi terkait. Berikut Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

² Yudha Pandu, "Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini" (Jakarta: PT Abadi Jaya, 2001), 11.

³ Ahmatnihar, "Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia" (Yogyakarta: Aksara, 2024), 8.

a. Pasal 38

Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

b. Pasal 39

Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam hal menegakkan hak asasi manusia, keadilan bermasyarakat, dan juga memberi perlindungan hukum, maka advokat yang jujur dan adil sangat diperlukan perannya agar terciptanya praktik hukum yang semestinya.

Selain itu, terdapat regulasi yang lebih spesifik mengenai advokat. Peraturan terkait advokat dimasifkan lagi pada undang – undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (1)

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

b. Pasal 5 ayat (1)

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

⁴ “Salinan Lampiran Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 38 dan pasal 39,” .

c. Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Sebelum menjalankan tugasnya, advokat wajib mengucapkan sumpah janji terlebih dahulu berdasarkan agamanya masing-masing, sumpah ini diucapkan tepatnya dihadapan Pengadilan tinggi wilayah hukumnya. Sebagai penegak hukum, advokat menikmati kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dengan wilayah kerja meliputi seluruh Indonesia.

3. Tanggung Jawab Advokat

Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang. Itu berarti bahwa advokat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan advokat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat memberikan hak kepada advokat untuk keperluan pembelaan kliennya, yaitu hak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Advokat dalam penegakan sistem hukum mempunyai peran yang sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran advokat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Didalam Pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. Sedangkan di luar pengadilan advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat.

B. Putusan NO

1. Pengertian Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)

Dalam penyusunan surat gugatan, diperlukan pemenuhan syarat-syarat formil yang sering disebut sebagai formulasi surat gugatan, selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Soepomo. Pasal 118 dan 120 HIR pada dasarnya tidak mengatur persyaratan formulasi atau isi gugatan, tetapi

⁵ Lusia Sulastris and Kurniawan Tri Wibowo, "Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia" 2021.

seiring dengan perkembangan praktiknya, formulasi gugatan harus menggambarkan secara jelas pemisahan antara posita dan petitum. Putusan tidak bisa diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) adalah suatu putusan di mana hakim memaparkan bahwa gugatan itu tidak bisa diterima sebab ada kekurangan dalam aspek formilnya.⁶

Sehubungan dengan hal itu, dalam putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) yang diberikan oleh hakim pada kasus perdata berlandaskan surat gugatan yang diajukan, tidak ada dasar hukum yang mendukungnya, sehingga gugatan dianggap mengalami cacat formil. Putusan tidak bisa diterima (NO) dalam suatu gugatan, maksudnya adalah menolak gugatan tanpa memeriksa substansi pokok perkara. Hal ini bermakna bahwa terhadap Putusan itu, penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan tuntutannya kembali. Tetapi, dalam praktiknya, tidak jarang Putusan NO ini diajukan banding.

2. Aspek-Aspek Yang Menyebabkan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)

Gugatan tidak dapat diterima juga dikenal dengan sebutan *Net Ontvankelijke Verklaard* (NO). Gugatan tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata, seperti gugatan tidak disertai *fundamentum petendi*, *obscur libel*, *eror in persona*, *nebis in idem*, tidak ada petitum, gugatan prematur, atau gugatan telah daluwarsa. Gugatan tidak dapat diterima juga dapat

⁶ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Uj, "Gugatan Tidak bisa Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung", vol. 1 2020.

disebabkan adanya eksepsi atau tangkisan baik terhadap kompetensi absolut maupun relatif pengadilan.⁷

Jika para pihak yang berkepentingan merasa tidak puas dengan putusan ini, mereka memiliki hak mengajukan kembali gugatannya ke pengadilan yang sama sebagai perkara yang baru. Menurut Yahya Harahap, cara yang paling efektif dan efisien untuk mengajukan kembali gugatan yang tidak dapat diterima yaitu dengan memperbaiki cacat formil yang ada dalam gugatan sebelumnya, bukan dengan mengajukan banding maupun kasasi. Karena boleh jadi pengadilan yang lebih tinggi membenarkan putusan dari pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan hal ini, jika gugatan tidak dapat diterima karena pihak penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka ia cukup memperbaiki kesalahannya dalam proses mediasi, sebelum mengajukan kembali gugatannya di pengadilan.⁸

Sedangkan untuk tergugat yang tidak memiliki iktikad baik dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. Mediator wajib menyampaikan laporan bahwa tergugat tidak memiliki iktikad baik kepada majelis hakim pemeriksa perkara disertai dengan rekomendasi biaya mediasi dan perhitungan besarannya. Majelis hakim kemudian mengeluarkan penetapan yang menyatakan pihak tergugat tidak memiliki iktikad baik dan menghukum tergugat membayar biaya mediasi. Biaya Mediasi

⁷ Rai Mantili and Samanta Aulia Lubis, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik" (2017: ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 3), 125.

⁸ Lizuardi Amiril Dkk, "Iktikad Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama" 9, no. 2 (2017).

merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Tergugat dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.⁹

C. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.¹⁰

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti “berada di tengah.” Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak

⁹ Lizuardi Amiril Dkk.,

¹⁰ Uchmadi Usman, “Mediasi di Pengadilan Dalam Terori dan Praktik” (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 23.

memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.¹¹

Pengertian mediasi menurut bahasa lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Sedangkan Pengertian mediasi menurut para ahli:

- a. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut dengan mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.
- b. Menurut Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
- c. Menurut Chistopher W Moore, mengatakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak

¹¹ Mardalena Hanifah, "Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia JHAPER" 6 (2020): 106.

yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.¹²

Maka berdasarkan dari pendapat para ahli dapat dipahami jika mediasi merupakan suatu cara yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang netral untuk membantu penyelesaian konflik sehingga terbentuk kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Dasar hukum mediasi

Dasar hukum mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan menimbang bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, pasal 154 Rgb dan pasal 130 HIR mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Kemudian di perjelas dalam pasal 3 ayat 1 bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹² Susanti Adi Nugroho, "Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa" (Jakarta: Kencana, 2019), 23.

D. Ketidak hadirannya advokat sebagai dasar putusan NO

Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan tidak sah, Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, Gugatan prematur, Gugatan di luar kompetensi, Gugatan obscur libel, Gugatan error in persona dan Gugatan Daluwarsa. Dalam perkara yang diteliti, penyebab gugatan tidak dapat diterima ialah ketidak hadirannya pihak penggugat pada saat mediasi.¹³

¹³ “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Sukadana dengan perkara Nomor. 635/Pdt.G/2023/PA.Sdn”, putusan.mahamahagung.go.id.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (*sosio-legal*). Yakni sebuah metode penelitian yang berupaya untuk menggabungkan antara penelitian yang bersifat sosiologis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau ketentuan hukum yang berlaku, serta penelitian empiris yang bertitik pada faktual lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok tertentu.¹ Dengan kata lain penelitian *deskriptif analisis*, dapat digunakan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, yaitu pembahasan mengenai tanggung jawab advokat dalam menangani perkara litigasi di Pengadilan Agama Nomor 0635/Pdt.G/2023/PA.Sdn.

¹ Moh. Nazir, "Metode Penelitian" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

B. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung kevalidan penelitian yang dilakukan terkait dari mana data diperoleh, maka pada penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang akan didapatkan secara langsung dari responden atau objek yang diteliti, dengan memberikan data/informasi kepada peneliti untuk tujuan penelitian.² Data primer adalah data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.³

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara secara langsung Advokat dan Organisasi Advokat dan sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari Perkara Pengadilan Agama Sukadana Nomor.0635/Pdt.G/2023/PA.Sdn.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

² Nizamuddin Dkk, "Metodologi Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa" (Riau: Dotplus, 2021).

³ Adhi Kusumastuti Ahmad Mustamil Khoiron, "Metode Penelitian Kualitatif" (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perkara Pengadilan Agama Sukadana Nomor.0635/Pdt.G/2023/PA.Sdn dan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara peneliti sebagai pewawancara dengan pihak yang akan diwawancarai.⁵

Dalam teknik ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung terhadap Advokat Muhammad Ali, S.H., Wahyu Widiyatmiko, S.H., dan Irwan Parlindungan Siregar, S.H untuk menggali informasi tentang alasan advokat mengajukan gugatan perkara 635/Pdt.G/2023/PA.Sdn. di Pengadilan Agama Sukadana.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik

⁴ Hardani dkk, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif" (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

⁵ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi" (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013).

pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁶

Metode dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Karena teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti *mengcopy* dan mempelajari isi permohonan gugatan Penggugat Putusan Pengadilan Agama Sukadana dan salinan Perkara Nomor. 635/Pdt.G/2023/PA.Sdn. serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dalam menggunakan metode dokumentasi Peneliti dapat memperoleh data sejarah visi misi serta struktur lembaga kantor advokat BMW & Partner yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 87, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data diartikan sebagai cara untuk melakukan analisa terhadap sebuah data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah informasi.⁸ Data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berasal lembaga kantor advokat BMW & Partner yang beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 87, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar

⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, "Metodologi Penelitian Sosial" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017).

⁷ Hardani dkk, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif."

⁸ Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabeta, 2012).

Lampung. yang akan diolah dengan mengadakan teori dengan pernyataan yang terjadi di lapangan.

Metode berpikir yang peneliti gunakan untuk merumuskan kesimpulan akhir, yaitu dengan menggunakan metode berpikir *induktif* yaitu menggunakan analisis berdasarkan data yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu fakta-fakta khusus, dan hasilkan ditarik kesimpulan untuk dijadikan informasi yang sifatnya umum.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini antara lain :

1. Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Pengkategorian data, yaitu menggolongkan data menurut jenis dan penggunaannya.
3. Reduksi data, setelah pengkategorian data selanjutnya penulis menyederhanakan data yang benar-benar dibutuhkan dari hasil pengumpulan dan pengkategorian, penulis membuang data yang tidak dibutuhkan, setelah itu barulah data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
4. Penyajian data, yaitu setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi, kemudian merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

5. Penarikan Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan ditampilkan, lalu ditarik menjadi satu untuk mendapatkan hasil akhir penelitian. Penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan data-data valid yang sudah terkumpul bukan data rekayasa.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambarn Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) - Gerakan Perubahan Indonesia (GPI) yang beralamatkan di Jln Perintis Kemerdekaan No.87, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Awal mula berdirinya kantor LPK-GPI ialah setelah tidak aktifnya lagi kantor hukum BMW & Partners sejak November 2023, kemudian diganti dengan kantor LPK-GPI yang diketuai oleh orang yang sama yaitu Bapak M.A. Lembaga ini berperan aktif dalam perlindungan konsumen dan bergerak sebagai pengawas dan sekaligus penampung semua keluhan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen (LPK) sendiri menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah lembaga non-pemerintah yang diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan yang menangani perlindungan konsumen.

Adapun visi dan misi dari kantor LPK-GPI yang dijelaskan oleh Bapak M.A adalah :

1. Visi

Visi LPL-GPI adalah tatanan masyarakat yang adil dan konsumen berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan berkelompok.

2. Misi

- a. Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen.
- b. Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen

- c. Mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan public
- d. Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak pada konsumen.

Selain itu, nilai-nilai dasar yang dianut oleh LPK-GPI adalah non profit, non partisan, tidak diskriminatif, demokratis, keadilan sosial, keadilan gender, keadilan antar generasi, hak asasi, solidaritas konsumen, dan independen. Dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen, lembaga LPK-GPI ini berharap masyarakat yang pada umumnya konsumen, untuk berkerja sama guna mewujudkan visi dan misi LPK-GPI ini.¹

B. Peran Advokat Dalam Mediasi Pada Litigasi Di Pengadilan Agama Sukadana Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Banyak orang yang membutuhkan jasa Advokat, akan tetapi tidak semua bisa membayar jasanya/memberikan honorarium atas jasa tersebut. Peranan Advokat dalam membantu pendampingan kliennya telah diatur dalam UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga dalam Kode Etik Advokat. Peraturan tersebut meliputi Sumpah, Penindakan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Advokat, Honorarium, Bantuan Hukum, Organisasi Advokat, dan lain sebagainya.

¹ Muhammad Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor LPK-GPI, Wawancara, 28 November 2024.

Kedudukan advokat dalam pemeriksaan persidangan dapat bertindak sebagai wakil atau pendamping. Kedudukan ini tergantung kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa. Jika kedudukan yang dikuasakan hanya sebagai pendamping, berarti advokat yang bersangkutan tidak mempunyai hak bicara dalam persidangan. Sebaliknya, jika advokat telah diberi kuasa sebagai wakil, maka sipemberi kuasa tidak lagi mempunyai hak untuk berbicara di dalam persidangan. Perbedaan ini penting agar jalannya persidangan tidak terganggu. Misalnya, karena adanya perbedaan keterangan yang diberikan oleh kuasa dengan keterangan pemohon. Keadaan semacam ini sering terjadi apabila keduanya samasama berbicara dalam persidangan tanpa koordinasi terlebih dahulu di antara mereka sendiri.²

Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang

² Jimly Assiddiqie, "Hukum Acara Pengujian Undang-undang" (Jakarta: Setjendan Kepaniteraan MKRI, 2005).

menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.

Bapak M.A mengatakan:

Iya benar, saya kuasa hukum dari pihak tergugat Bapak A.S dan Ibu YCA³

Bapak M.A Mengatakan:

Perkara yang diajukan oleh Bapak A.S dan Ibu YCA ke pengadilan Agama Sukada yaitu mengenai perkara ekonomi syariah⁴

Dari penjelasan yang telah disampaikan dari Bapak M.A dapat diketahui bahwa advokat yang berkantor di LPK-GKI merupakan kuasa hukum dari pihak Bapak AS dan Ibu YCA.

Pada dasarnya tugas advokat atau penasehat hukum adalah untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*), serta nasehat hukum (*legal advice*) dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, tetapi di lingkungan peradilan (beracara di Pengadilan) penasehat hukum justru tidak sedikit yang mengajukan atau membela kepentingan kliennya *unsich* (secara ambisius).⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, posisi Advokat adalah suatu profesi mandiri dan independen terhadap cabang kekuasaan negara manapun. Lebih tepat jika dikatakan bahwa profesi Advokat itu berada di posisi rakyat baik secara individu maupun dalam tatanan masyarakat.

³ Muhammad Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor LPK-GPI, Wawancara, 25 November 2024.

⁴ Muhammad Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor LPK-GPI, Wawancara, 25 November 2024.

⁵ Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia-Citra, Idealisme, Keprihatinan” (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 14.

Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari pendapat ini, bahwa tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi. Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat merupakan komunitas yang awam atau buta hukum. Dalam realitas yang demikian itu, keberadaan seorang advokat menjadi sangat penting. Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum, dari mulai mengurus masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai.⁶

Peran Advokat dalam memberikan jasa hukum di Pengadilan, pada dasarnya harus diartikan sebagai upaya memberikan bantuan hukum pendampingan perkara ekonomi syariah kepada orang yang sedang beracara di Pengadilan. Hal itu dimaksudkan agar pemeriksaan dan peradilan dapat berjalan dengan tertib, baik dan lancar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dimaksudkan juga untuk mewujudkan keadilan secara nyata berdasarkan hukum materil yang berlaku, sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum

⁶ Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, "Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 65.

yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa hukum, memberikan pelayanan hukum kepada klien baik bersifat sosial maupun atas dasar mendapatkan honorarium.

Berdasarkan pendapat Bapak M.A dalam peran mendampingi perkara sampai kepersidangan

Peran advokat dalam membantu mendampingi perkara sampai kepersidangan yaitu dengan mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada kaitannya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk pengembangan profesinya, advokat atau penasihat hukum harus selalu berpegang teguh kepada usaha-usaha untuk merealisasikan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan.⁷

Peran advokat juga dijelaskan oleh Bapak A.S dan Ibu YCA mengutarakan bahwa:

Peran advokat sudah baik, mereka membantu kami mengajukan gugatan dari awal, dan mereka berupaya untuk mengurangi hutang kami. Tapi kami tidak bisa melanjutkan gugatan sebab tidak adanya biaya untuk melunasi kekurangannya. Iya mba kami merasa terbantu sekali sama adanya advokat ini, jadi saya ga perlu ribet-ribet lagi ngurus berkasnya karna kami sendiri memang gak mengerti dan ga bisa mba buat surat gugatan jadi ya kami merasa sangat terbantu.⁸

Dari penjelasan yang telah disampaikan dari Advokat dan kliennya bahwa advokat dari kantor LPK-GPI sudah berperan dengan baik serta jasa advokat dapat menjadi alternative bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dengan adanya jasa hukum advokat yang berkantor di LPK-GKI dapat membantu Masyarakat yang tidak paham mengenai pengajuan gugatan kepengadilan. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh kliennya yakni

⁷ Muhammad Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor LPK-GPI, Wawancara, 25 November 2024.

⁸ Alex Sister dan Yanti Cahya Asih, klien dari kantor LPK-GPI, Wawancara, 29 November 2024.

yakni AS dan YCA yang menyebutkan bahwa dengan adanya jasa hukum advokat sangat membantu dalam pembuatan surat-surat atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berperkara di Pengadilan. Karena memang masyarakat seperti halnya AS dan YCA yang masih banyak sekali yang mengalami kendala atau kesulitan dalam pembuatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk berperkara.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum dari Advokat, berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) dan guna menghindari terjadinya proses hukum yang sewenang-wenang yang hanya berdasar kuasa aparat penegak hukum (*arbitrary process*).⁹ Meski hak untuk didampingi oleh Advokat ini berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil dan guna menghindari terjadinya proses yang sewenang-wenang dalam proses penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui jalur litigasi.

Pada prinsipnya peran advokat dalam membantu penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan peraturan undang-undangan, keberadaan advokat untuk berperan dalam memberikan jasa hukum kepada pihak-pihak yang berperkara di dalam pengadilan diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003.

Tanggungjawab mempunyai arti keadaan wajib untuk memikul segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam hal ini, seringkali terasa sulit untuk

⁹ Frans Hendra Winarta, "Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan keprihatinan" (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), 63.

menerangkan pengertian tanggungjawab dengan tepat. Tanggungjawab seringkali berkaitan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang kala dihubungkan dengan kesediaan untuk menerima akibat dari suatu perbuatan. Namun apabila kita amati lebih jauh, pengertian mengenai tanggungjawab selalu berpusar antara kesediaan untuk melakukan, kesadaran untuk melakukan, serta kemampuan untuk melakukan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh sebab itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Profesi advokat ialah salah satunya, yang merupakan profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab yang diatur dalam Undang-Undang Advokat yang bertujuan untuk memberikan jasa berupa bantuan hukum sehingga hak-hak klien yang berkaitan dengan hukum bisa terlayani dengan baik dan maksimal.

Bapak M,A mengatakan:

Dengan menggunakan jasa hukum advokat, maka akan mempermudah dan memperlancar jalannya persidangan, karena kami tahu dan paham tentang hukum dan proses beracara di muka persidangan.¹⁰

Bapak M.A mengatakan:

Jasa bantuan hukum advokat bisa menjadi alternatif dalam pendampingan gugatan perkara kepengadilan agar dapat

¹⁰ Muhammad Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor LPK-GPI, Wawancara, 25 November 2024.

memudahkan masyarakat yang awam terhadap hukum untuk mempermudah mengajukan gugatan ke pengadilan¹¹

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak M.A advokat mempunyai tanggungjawab yang besar dalam penegakan hukum baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Berhubungan erat dengan tanggungjawab advokat dalam penegakan hukum, menurut pendapat peneliti advokat bertanggungjawab kepada empat hal, dimana tanggungjawab tersebut yakni ialah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kode Etik Advokat, Undang-Undang serta yang terakhir ialah tanggungjawab Kepada kliennya.

Jasa hukum dianggap positif bagi pencari keadilan, kebenaran dan penegakan hukum. Peran positif ini dapat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempercepat penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama
2. Membantu menghadirkan para pihak berperkara di Pengadilan Agama
3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan Pengadilan Agama
4. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama sehingga mereka merasa terayomi keadilannya
5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan sehingga memperlancar proses persidangan

¹¹ Muhammad Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor LPK-GPI, Wawancara, 25 November 2024.

6. Dalam memberikan bantuan hukum sebagai advokat yang professional, harus menjunjung tinggi sumpah advokat dan kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya

Namun demikian, tentu timbul juga kesulitan jika kuasa hukum yang telah ditunjuk sebagai wakil memang tidak menguasai keseluruhan substansi persoalan yang dimohonkan oleh pemohon. Untuk mengatasi hal ini, atas izin majelis hakim, baik kuasa pendamping atau pemberi kuasa yang telah diwakili oleh kuasa dapat saja tetap diberikan kesempatan untuk berbicara jika memang diperlukan. Keberhasilan seorang advokat dalam melakukan upaya memberikan bantuan hukum dalam proses penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui jalur litigasi.

Pada prinsipnya, pemberian bantuan hukum bertujuan untuk mem perjuangkan penegakkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum manusia agar hak-hak tersebut tetap terjamin dan terlindungi.

Berdasarkan apa yang dikemukakan Bapak M.A bahwa Advokat mengalami hambatan dalam menjalannya perannya sebagai penegak hukum, secara umum yang dialami para advokat yaitu dengan mengatakan:

Salah satunya penghambat bagi advokat dalam menjalankan perannya yaitu adanya perilaku dari Klien yang justru mendesak Advokat untuk melakukan tindakan yang dianggap telah melanggar kewenangannya, sehingga hal tersebut dapat menghambat penegakan Kode Etik Advokat. Serta adanya ketidak terusterangan dan tidak ada kejujuran klien dalam memberikan keterangan atau kronologis serta fakta kejadian sehingga penasehat hukum kurang maksimal dalam menentukan kajian hukum serta strategi dalam memberikan nasehat hukum (tentunya ini merupakan kelalaian dari klien itu sendiri).¹²

¹² Muhammad Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor LPK-GPI, Wawancara, 25 November 2024.

Apabila ada hal-hal yang dirasa penasehat hukum tidak benar maka hal tersebut menjadi catatan tersendiri bagi penasehat hukum yang nantinya bisa digunakan sebagai upaya pembelaan di muka persidangan. Pembelaan disini adalah penasehat hukum sebatas berusaha untuk membantu kliennya untuk mendapatkan semua yang menjadi haknya. Pada intinya juga menjadi faktor penghambat bagi advokat dalam mendampingi klien dalam perkara ekonomi syariah.

Bapak M.A mengatakan:

Dalam proses mediasi klien kami tidak berkenan hadir, dengan dalih tidak adanya biaya untuk melanjutkan gugatannya¹³

Pendapat dari Ibu YCA dan Bapak AS

Iya mba kami gak menghadiri, karena tidak ada uang jadi kami memilih untuk tidak hadir dan gak mau melanjutkan juga¹⁴

pendapat dari Ibu YCA dan Bapak AS

Sudah membererikan penjelasan, tapi ya gimana kita gak bisa lanjutin lagi karena kurangnya biaya¹⁵

Saat dalam persidangan, pihak tergugat itu mengutarakan semua permasalahan yang ada. Akan tetapi Bapak AS dan Ibu YCA yang tidak lain adalah klien dari advokat tersebut tidak hadir pada proses mediasi. Serta dalam persidangan yang banyak terlibat justru antara pihak Advokat.

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Bapak M.A

¹³ Muhammad Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor LPK-GPI, Wawancara, 25 November 2024.

¹⁴ Alex Sister dan Yanti Cahya Asih, klien dari kantor LPK-GPI, Wawancara, 29 November 2024.

¹⁵ Alex Sister dan Yanti Cahya Asih, klien dari kantor LPK-GPI, Wawancara, 29 November 2024.

Ia merasa kliennya tidak beritikad baik, karena pihak Advokat sudah memberi nasehat agar klien dapat menghadiri mediasi serta mengupayakan kliennya untuk hadir dalam mediasi selama 30 hari sebelum putusan, kami pihak kuasa hukum juga sudah mengusahakan dengan menghampiri klien kami kerumahnya. Namun klien tersebut tetap tidak hadir maka dalam proses mediasi tidak ada titik temu.¹⁶

Dan pendapat dari Ibu YCA dan Bapak AS

Kami tidak menghadiri proses mediasi karena tidak ada biaya lagi untuk melanjutkan gugatan, jika ada upaya damainya kami tidak bisa melunasi sisanya, jadi saya tidak mau hadir.¹⁷

Peran Advokat dalam memberikan jasa hukum di Pengadilan, pada dasarnya harus diartikan sebagai upaya memberikan bantuan hukum pendampingan perkara ekonomi syariah kepada orang yang sedang beracara di Pengadilan. Hal itu dimaksudkan agar pemeriksaan dan peradilan dapat berjalan dengan tertib, baik dan lancar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dimaksudkan juga untuk mewujudkan keadilan secara nyata berdasarkan hukum materiil yang berlaku, sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Peran advokat juga dijelaskan oleh Bapak M.A sebagai Advokat mengutarakan bahwa:

Dalam membela dan membantu kliennya dalam pendampingan perkara ekonomi syariah Advokat membantu menyelesaikan pendampingan perkara ekonomi syariah kliennya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan Kode Etik dan UU No. 18 Tahun 2003.¹⁸

¹⁶ Muhammad Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor LPK-GPI, Wawancara, 25 November 2024.

¹⁷ Alex Sister dan Yanti Cahya Asih, klien dari kantor LPK-GPI, Wawancara, 29 November 2024.

¹⁸ Muhammad Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor LPK-GPI, Wawancara, 25 November 2024.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien pendampingan perkara ekonomi syariah dengan tujuan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa. Advokat dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum yang dimaksud peran advokat disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai advokat nya serta sesuai dengan kode etik dan sumpah advokat, sedangkan yang dimaksud dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan advokat adalah mendampingi, menjadi kuasa hukum memberikan pelayanan hukum kepada klien baik bersifat social.

Seorang Advokat untuk dapat beracara di Pengadilan Agama harus memenuhi persyaratan secara normatif, Yaitu:

- 1) Harus mempunyai surat kuasa khusus
- 2) Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam surat gugatan
- 3) Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam catatan gugatan apabila diajukan secara lisan atau tulisan
- 4) Ditunjuk sebagai penggugat atau tergugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan
- 5) Telah terdaftar sebagai advokat

Begitu pula dengan advokat yang beracara di Pengadilan Agama Sukadana, dalam praktiknya menangani perkara ekonomi syariah telah memenuhi syarat normatif diatas secara keseluruhan, karena hal tersebut merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan.

C. Analisis Pelaksanaan Kode Etik Advokat Terhadap Peran Advokat Dalam Mediasi Pada Litigasi Di Pengadilan Agama Sukadana

Profesi advokat memerlukan sistem etika guna melindungi pengembangan profesi dan sekaligus menjamin mutu bagi pengguna profesi. Sistem profesi ini untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin kerja dan member batas tata nilai yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang bisa dijadikan acuan para pengembangan profesi. Sistem etika ini juga merupakan panduan dalam menyelesaikan konflik atau benturan kepentingan internal dalam menjalankan profersi. Pembentukan kode etik paling tidak ada tiga maksud, yaitu:

- 1) Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas moral, yaitu perilaku yang etis, perilaku yang baik, bertanggung jawab, dan menghindari perilaku-perilaku yang tercela dan tidak etis.
- 2) Untuk menjamin kualitas profesional, berupa kemampuan teknis yang terukur, karena selalu belajar dan berlatih.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan para pengembangan profesi.

Penulis memperoleh data tentang pelaksanaan kode etik dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama Sukadana adalah sebagai berikut:

- 1) Advokat dalam perkara ekonomi syariah selalu mengikuti aturan persidangan, tidak ada yang arogan dll.

- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, advokat mendampingi klien, mendampingi dalam hal menghadiri persidangan, menerima jawaban, dan menerima tuntutan-tuntutan.
- 3) Terkait Hubungan advokat dengan klien, hal pertama yang dilakukan advokat dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yaitu memberikan jasa konsultasi, saran-saran dan nasihat hukum atau advise guna mendamaikan para pihak. Dalam perkara ekonomi syariah yang sedang ditangani, advokat tidak pernah memberikan jaminan bahwa perkara tersebut pasti akan menang. Dasar hukum Kode Etik profesi advokat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 26, 27, 29, 33. Dalam kode etik advokat dalam etika hubungan advokat dengan klien diatur pada Pasal 4 yang bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
 - 2) Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
 - 3) Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
 - 4) Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
 - 5) Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

- 6) Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- 7) Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- 8) Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- 9) Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
- 10) Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 11) Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

Dari data yang penulis peroleh terkait pelaksanaan kode etik oleh advokat yang berperan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dalam mediasi secara litigasi di Pengadilan Agama Sukadana yaitu dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan kode etik pasal 4 diatas. Dalam

pelaksanaan kode etik di dalam pengadilan. Selama menangani perkara, advokat tidak pernah menelantarkan klien dan menjanjikan kemenangan atas perkara yang ditanganinya. Dengan demikian pelaksanaan kode etik advokat dalam perkara ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama Sukadana sudah dilaksanakan dengan baik.

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Peran disini adalah bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat.

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (public defender) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem dibidang hukum. Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, memahami kode etik advokat sebagai landasan moral.¹⁹

Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara litigasi dan non litigasi, ketika penyelesaian sengketa secara non litigasi sudah dilakukan dengan maksimal dan tidak tercapai kesepakatan damai, maka penyelesaian sengketa selanjutnya yaitu dengan melalui jalur litigasi atau melalui Pengadilan. Penyelesaian melalui jalur

¹⁹ Rosyadi, A. Rahmat dan Sri Hartini, "Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Islam" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 84.

litigasi di Pengadilan Agama Sukadana dalam pendampingan perkara ekonomi syariah merupakan solusi terakhir apabila upaya damai di luar pengadilan mengalami kegagalan.

Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak, maka dapatdiupayakan untuk perdamaian atau dilakukan upaya mediasi. Perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Tanpa mengurangi arti perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam pendampingan perkara perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri.²⁰

Fungsi mendamaikan dalam pendampingan perkara perceraian ini dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka sedapat mungkin hakim atau peranan advokat sebagai kuasa hukum menemukan hal-hal yang melatar belakangi dari persengketaan yang terjadi.²¹

Berdasarkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama tersebut penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

²⁰ Kussunaryatun, "Analisis Faktor Penghambat Mediasi dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri" (Surakarta: Yustisia, 2010), 34.

²¹ Mustaming, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Proses Mediasi," vol. IV (Jurnal al Ahkam, 2014), 13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian hasil penelitian terhadap tanggung jawab advokat dalam mediasi pada litigasi di pengadilan agama sukadana (studi perkara nomor.635/P.dt.G/PA.Sdn) maka penulis menarik kesimpulan bahwa kewenangan advokat dalam tanggung jawab terhadap klien dalam mediasi perkara ekonomi syariah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama Sukadana dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi dan mewakili klien mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan putusan, advokat sudah bertanggung jawab sesuai dengan aturan Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam putusan pengadilan Agama Sukadana dinyatakan dengan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) disebabkan oleh keinginan klien yang tidak ingin menghadiri proses mediasi serta dinyatakan tidak beritikad baik. Sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis terkait dengan peran advokat dalam mengupayakan damai pada perkara ekonomi syariah, maka penulis dapat memberikan saran-saran antara lain:

1. Seseorang advokat dalam menjalankan profesinya hendaknya didasari hati yang ikhlas dan selalu berpegang teguh pada sumpah jabatan dan kode etik demi tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan
2. Advokat dalam melakukan tugasnya hendaknya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, akan tetapi mencermati perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti Ahmad Mustamil Khoiron. "Metode Penelitian Kualitatif." Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Ahmatnizar. "Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia." Yogyakarta: Aksara, 2024.
- "Alex Sister dan Yanti Cahya Asih, klien dari kantor LPK-GPI, Wawancara, 29 November 2024.,” t.t.
- Arif Syarifudin, Suwarno Abadi, dan Andy Usmina Wijaya. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat." *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*, Surabaya, Universitas Wijaya Putra, 2023.
- Burhan Bungin. "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi." Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Agama Sukadana dengan perkara Nomor. 635/Pdt.G/2023/PA.Sdn," t.t. putusan.mahamahagung.go.id.
- "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Sukadana dengan perkara Nomor. 635/Pdt.G/2023/PA.Sdn." putusan.mahamahagung.go.id., t.t.
- Frans Hendra Winarta. "Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan keprihatinan." Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- "Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia-Citra, Idealisme, Keprihatinan." Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Hardani dkk. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif." Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar. "Metodologi Penelitian Sosial." Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Uj. "Gugatan Tidak bisa Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung",” Vol. 1. 2020, t.t.
- Jimly Assiddiqie. "Hukum Acara Pengujian Undang-undang." Jakarta: Setjendan Kepaniteraan MKRI, 2005.

- Kamal Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," 1 ed., 2018.
- Kussunaryatun. "Analisis Faktor Penghambat Mediasi dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri." Surakarta: Yustisia, 2010.
- Lizuardi Amiril Dkk., "Iktikat Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama" 9, no. 2 (2017).
- Lusia Sulastri and Kurniawan Tri Wibowo. "Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Dii Indonesia." 2021, t.t.
- Mardalena Hanifah. "Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia JHAPER" 6 (2020): 2.
- Moh. Nazir. "Metode Penelitian." Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- "Muhammad Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor LPK-GPI, Wawancara, 25 November 2024.," t.t.
- Mustaming. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Proses Mediasi," Vol. IV. Jurnal al Ahkam, 2014.
- Nizamuddin Dkk. "Metodologi Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa." Riau: Dotplus, 2021.
- Puspitasari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Advokat (Studi Kasus Di Kantor Advokat Acep Saepudin & Partners Law Firm Kota Rangkasbitung Lebak Banten)." *Skripsi, Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin*, 2019.
- Rahmat Rosyadi dan sri Hartini. "Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif." Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rai Mantili and Samanta Aulia Lubis. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik." 2017: ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 3, t.t.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Sri Hartini. "Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Islam." Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Roulina Sitanggang. "Analisis Hukum Tanggung Jawab Klien Terhadap Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 187 K/Pdt//2019).," t.t.
- "Salinan Lampiran Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 38 dan pasal 39," t.t.

Setryo Langgeng. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," 1 ed., 2018.

Sugiono. "Memahami Penelitian Kualitatif." Bandung: Alfabeta, 2012.

Susanti Adi Nugroho. "Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." Jakarta: Kencana, 2019.

Uchmadi Usman. "Mediasi di Pengadilan Dalam Terori dan Praktik." Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

V. Harlen Sinaga. "Dasar-dasar Profesi Advokat." Jakarta: Erlangga, 2011.

Yudha Pandu. "Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini." Jakarta: PT Abadi Jaya, 2001.

LAMPIRAN

Nomor : B-1054/In.28.1/J/TL.00/10/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Nizaruddin (Pembimbing 1)
Nizaruddin (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **SUCI RAMADHANI CAHYANINGTYAS**
NPM : 2002020014
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah
Judul : TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEDIASI PADA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA (studi perkara Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Sdn)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Oktober 2024
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardiansyah M.H

OUTLINE

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEDIASI PADA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA (Studi Perkara Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


- A. Advokat
 - 1. Pengertian Advokat
 - 2. Dasar Hukum Advokat
 - 3. Tanggung Jawab Advokat

Mengetahui,
Pembimbing


Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 197403021999031001

Metro, Oktober 2024

Mahasiswa Ybs.


Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM. 2002020014

ALAT PENGUMPULA DATA (APD)

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEDIASI PADA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA (Studi Perkara Nomor.635/Pdt.G/2023/PA.Sdn)

Wawancara Kepada Advokat

1. Sejak kapan kantor advokat BMW & Partner didirikan?
2. Apa visi misi kantor advokat BMW & Partner?
3. Apakah pendampingan advokat dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan ?
4. Bagaimana peran advokat dalam membantu mendampingi perkara sampai ke persidangan?
5. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab advokat kepada klien?
6. Apa yang menjadi penghambat bagi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum?
7. Bagaimana implementasi tanggung jawab advokat terhadap penyimpangan kode etik advokat di Indonesia?
8. Apakah benar anda kuasa hukum dari bapak Budi Alex Sister dan Ibu Yanti Cahya Asih?
9. Perkara apa yang diajukan oleh bapak Budi Alex Sister dan Ibu Yanti Cahya Asih ke Pengadilan Agama Sukadana?
10. Bagaimana proses perkara yang diajukan oleh bapak Budi Alex Sister dan Ibu Yanti Cahya Asih?

11. Sebagai kuasa dari Bapak Alex Sister dan Ibu Yanti Cahya Asih, advokat BMW & Partner hadir atau tidak, kalau tidak apa alasannya?
12. Jika Bapak Budi Alex Sister dan Ibu Yanti Cahya Asih tidak ingin meneruskan gugatannya mengapa tidak hadir dalam mediasi? Bukankah dalam pelaksanaan mediasi penggugat dapat memberitahukan jika ingin berdamai?
13. Bagaimana pertanggung jawaban anda sebagai kuasa hukum bapak Budi Alex Sister dan Ibu Yanti Cahya Asih?

Wawancara Kepada Bapak Budi Alex Sister dan Ibu Yanti Cahya Asih

1. Bagaimana peran advokat BMW & Partner dalam menangani perkara gugatan yang bapak dan Ibu ajukan?
2. Apakah advokat BMW&Partner memberikan bantuan hukum dengan maksimal?
3. Apakah peran advokat cukup membantu dalam proses menangani gugatan yang bapak dan Ibu ajukan?
4. Apakah advokat terdapat kendala saat menangani perkara?
5. Apakah alasan Ibu dan bapak tidak menghadiri proses mediasi?
6. Apakah kuasa hukum ibu dan bapak tidak memberikan penjelasan mengenai proses mediasi?
7. Jika ibu dan bapak tidak ingin melanjutkan gugatan perkara yang telah diajukan, mengapa ibu dan bapak tidak hadir dalam proses mediasi?


Mengetahui,
Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP. 197403021999031001

Metro, Nobember 2024

Mahasiswa Ybs.



Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM. 2002020014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1367/In.28/D.1/TL.00/11/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR ADVOKAT BMW
& PARTNERS
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1368/In.28/D.1/TL.01/11/2024, tanggal 21 November 2024 atas nama saudara:

Nama : **SUCI RAMADHANI CAHYANINGTYAS**
NPM : 2002020014
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KANTOR ADVOKAT BMW & PARTNERS bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR ADVOKAT BMW & PARTNERS, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEDIASI PADA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA(STUDI PERKARA NOMOR.635/PDT.G/2023/PA.SDN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 November 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

**LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA**

Office :

Jalan Perintis Kemerdekaan No.87

Kelurahan Tanjung Raya

Kecamatan Kedamaian

Kota Bandar Lampung, 35122

Email : lpkgerakanperubahanindonesia@gmail.com

Telephone : 081274304471 - 08117977767



LPK

**LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA**

SK Menkumham Nomor : AHU : 0001953.AHA.01.07.TAHUN 2021

Nomor TDLPK : 597/VJ.26/Dagri.3/111/2021

"Segala Upaya Yang Menjamin Adanya Kepastian Hukum"

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 09/SK/DPP/LPK-GPI/XI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Ali, S.H**

Jabatan : Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK-GPI)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Suci Ramadhani Cahyaningtyas**

Dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah telah melakukan kegiatan riset di Kantor **BWM & Partner'S** yang telah di Non Aktifkan dan telah berganti Menjadi "**Lembaga Perlindungan Konsumen Gerakan Perubahan Indonesia (LPK-GPI)**" berupa wawancara tentang Tanggung Jawab Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Mediasi Pada Litigasi di Pengadilan Agama Sukadana Perkara Nomor : **635/PDT.G/2023/PA.SDN.** dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi **Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro.**

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 30 November 2024



Muhammad Ali, S.H
Ketua Umum (LPK-GPI)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1368/In.28/D.1/TL.01/11/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SUCI RAMADHANI CAHYANINGTYAS**
NPM : 2002020014
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR ADVOKAT BMW & PARTNERS, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEDIASI PADA LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA(STUDI PERKARA NOMOR.635/PDT.G/2023/PA.SDN)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 November 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaini@metrouniv.ac.id

Nomor : /In.28/J.1/TL./2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
PIMPINAN KANTOR HUKUM
BMW & PARTNERS
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama:

Nama : **SUCI RAMADHANI CAHYANINGTYAS**
NPM : 2002020014
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
Judul : SUKADANA NOMOR 635/Pdt.G/2023/PA.Sdn
TENTANG GUGATAN EKONOMI SYARIAH

untuk melakukan prasurvey di KANTOR HUKUM BMW & PARTNERS, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggarakan tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro,
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-924/ln.28/S/U.1/OT.01/09/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SUCI RAMADHANI CAHYANINGTYAS
NPM : 2002020014
Fakultas / Jurusan : Syaria'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002020014

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 September 2024



Kepala Perpustakaan

[Signature]
ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1513/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUCI RAMADHANI CAHYANINGTYAS
NPM : 2002020014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nizaruddin, S.Ag, MH.
2. -
Judul : TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MEDIASI PADA LITIGASI
DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA (STUDI PERKARA
NOMOR.635/PDT.G/2023/PA.Sdn)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :**20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Desember 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),




Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Suci Ramadhani Cahyaningtyas Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
NPM : 2002020014 Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 3/12/2024	Bab II. Bagaimana tanggung jawab Advokat sebelum sesuai apa belum, harus jelas	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM. 2002020014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Suci Ramadhani Cahyaningtyas Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
NPM : 2002020014 Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 3/12/2024	Hasil wawancara yg ada di APD harus ditulis secara lengkap di Bab IV. Baik wawancara dengan Advokat maupun Klien setelah ada hasil wawancara di Analisa berdasarkan landasan teori yg ada di	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM. 2002020014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Suci Ramadhani Cahyaningtyas Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
NPM : 2002020014 Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12/12/2024	<ul style="list-style-type: none">- halaman skripsi harus ditambah minimal 50 hal- setiap kembali di lihat APD nya. ada 13 pertanyaan untuk Advokat, maka di Bab IV harus ada 13 pertanyaan dan jawabannya.- setiap hasil wawancara dituliskan footnotnya. wawancara dgn siapa dan tgl berapa ?	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM. 2002020014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Suci Ramadhani Cahyaningtyas Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
NPM : 2002020014 Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12/12/2024	<ul style="list-style-type: none">- Pertanyaan kepada Budi Alex ada 7 maka di bab IV juga harus ada 7 pertanyaan dan jawabannya.- setelah pertanyaan di tulis di bab IV baru di analisis berdasarkan teori yg ada di bab II- kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM. 2002020014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Suci Ramadhani Cahyaningtyas Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
NPM : 2002020014 Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 16/2024 /12	lengkap dari awal sampai Akhir Abstrak, lembar Orisinalitas Daftar Riwayat Hidup. Daftar Pustaka.	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM. 2002020014



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Suci Ramadhani Cahyaningtyas Jurusan/Fakultas : HESY/Syariah
NPM : 2002020014 Semester / T A : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 17/12/2024	Acc uke di Musab Syariah	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM. 2002020014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id; syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-1138/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2024

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Suci Ramadhani Cahyaningtyas
NPM : 2002020014
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	71,00
2	Kefakultasan	70,00
3	Keprodian	73,00
Nilai Akhir		71,33

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Oktober 2024
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi saat wawancara dengan Advokat Bapak Muhammad Ali, S.H



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Suci Ramadhani Cahyaningtyas lahir pada 27 November 2001 di Gunung Batin. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan suami istri, Bapak Eko Susilo dan Ibu Neptiyana nuryanti. Tinggal di PT Pemuka Sakti Manis Indah Way kanan. Menempuh Pendidikan Taman Kanak-kanak TK di PT Pemuka Sakti Manis Indah, kemudian melanjutkan sekolah di SDS PT Pemuka Sakti Manis Indah, diselesaikan pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Metro diselesaikan pada tahun 2017, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Metro diselesaikan pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.